

**LAPORAN KINERJA(LKj)
TRIWULAN II**



**KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang periode Triwulan II Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan informasi kinerja Kecamatan Tempeh yang menggambarkan capaian kinerja selama kurun waktu 3 (tiga) bulan mulai Bulan April s.d. Juni 2024 (Triwulan II). Laporan ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Tempeh Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instransi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun. Besar harapan kami untuk mendapatkan evaluasi yang membangun agar pelaporan kinerja kami berikutnya menjadi lebih baik.

Tempeh, 01 Juli 2024

CAMAT TEMPEH



ABDILAH IRSYAD, S.STP

NIP. 19870702 200602 1 002

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Penjelasan Umum.....	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	5
BAB II	6
PERENCANAAN KINERJA	6
BAB III	7
AKUNTABILITAS KINERJA	7
A. Capaian Kinerja Kecamatan Tempeh	7
B. Realisasi Anggaran	15
BAB IV	21
PENUTUP	21
LAMPIRAN	22
1. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RPJMDes Desa Tempeh Tengah.....	25
2. Fasilitasi pembinaan Dokumen Administrasi Desa	26
3. Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Musrenbangcam	27
4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam Perubahan RPJMDes	28
5. Fasilitasi dan Koordinasi penyusunan RKPDes.....	29

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang

Kecamatan Tempeh yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang sebagaimana pada pasal 23 angka lampiran 1 mempunyai Stuktur Organisasi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang sebagai berikut



1. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan atau kelurahan di Wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

b. Fungsi :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Adapun data personil atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Honorer yang ada di Kantor Kecamatan Tempeh, adalah sebagai berikut :

No	Nama / Nip	L/P	Status kepegawaian	Pangkat/ Golongan	Eselon	Kualitas Pendidikan
1	ABDILAH IRSYAD, S.STP 19870702 200602 1 002	L	PNS	Penata Tk. I / III.d	III.a	S.1
2	ISAAC HARDY YUWONO, ST. 19780523 200604 1 014	L	PNS	Pembina / IV.a	III.b	S.1
3	Dra. SUHARIYANTI 19660605 200604 2 017	P	PNS	Penata Tk. I / III.d	IV.a	S.1
4	IKE ISMIYATI NINGSIH,S.Pd 19751129 199903 2 004	P	PNS	Penata Muda Tk. I / III.b	IV.a	S.1
5	SODIQ MISTIKA ADI PURNOMO,S.Pd 19661206 199307 1 001	L	PNS	Penata Muda Tk. I / III.b	IV.b	S.1
6	PRIYANTO SATYA HARYONO, S.Ak 19821008 201101 1 001	L	PNS	Penata Muda Tk. I / III.b	IV.b	S.1
7	SITI AKUM 19681024 199403 2 005	P	PNS	Penata / III.c	-	SLTA
8	JOHAN ADI SANJAYA, A.Md 19751102 200701 1 019	L	PNS	Penata Muda / III.a	-	D III

No	Nama / Nip	L/P	Status kepegawaian	Pangkat/ Golongan	Eselon	Kualitas Pendidikan
9	AMIRUDIN 19670612 199403 1 014	L	PNS	Pengatur / II.c	-	SLTA
10	SUNJOTO 19850107 201001 1 001	L	PNS	Juru / I.c	-	SLTA
11	Sudirman	L	Non ASN	-	-	SLTA
12	Muhammad Sukisno	L	Non ASN	-	-	SLTA
13	Hardi Santoso	L	Non ASN	-	-	SLTA
14	Firnan Diansyah Arie Iswanto	L	Non ASN	-	-	S.1
15	Tinarso	L	Non ASN	-	-	SLTA
16	Siswo Pranoto	L	Non ASN	-	-	SLTA
17	Ratih Madyaning Mahanani	P	Non ASN	-	-	D III
18	Mulyo Yulyanto	L	Non ASN	-	-	SLTA
19	Ariyani Dwi Utari	P	Non ASN	-	-	S.1
20	Farid Vidianata	L	Non ASN	-	-	S.1

B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan tidak akan dapat di implementasikan dengan baik jika pemerintah tidak tanggap terhadap kondisi yang berkembang di masyarakat maupun kondisi yang ada di pemerintahan. Oleh sebab itu Pemerintah harus peka terhadap isu-isu strategis yang sedang berkembang dan segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat.

Beberapa masalah strategis yang saat ini masih menjadi kendala antara lain :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan
2. Kurangnya publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan
3. Kurangnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan public
4. Kurangnya pemahaman Aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundangan undangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempeh disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempeh Tahun 2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	81%
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	85%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kecamatan Tempeh

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dituangkan dalam rencana kerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan pada Kecamatan Tempeh telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah di evaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran Kecamatan Tempeh dilakukan dengan parameter penentuan keberhasilan/ketidakberhasilan menggunakan skala sebagai berikut

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2. Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Tabel 3.1

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realiasasi	Capaian 6=5/4	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	52%	64%	
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	85%	33%	38.8%	

Penjelasan dari pencapaian Kinerja diatas sebagai berikut :

1. Sasaran Kinerja : Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dengan indikator : Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti,

Fasilitasi dan Koordinasi ada seluruh kegiatan fasilitasi dan Koordinasi yang akan dilaksanakan ditahun 2024 yaitu sejumlah 62 Fasilitasi dan Koordinasi, untuk periode 01 April 2024 s/d 30 Juni 2024 tercapai 32 fasilitasi dan koordinasi sebagai mana terjabarkan pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Fasilitas	Bukti Pendukung	
1	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RPJMDes	Dokumen Fasilitas	√
2	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RPJMDes;	Dokumen Fasilitas	√
3	Fasilitas pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa;	Dokumen Fasilitas	√
4	Fasilitas pembinaan Administrasi Penduduk;	Dokumen Fasilitas	√
5	Fasilitas pembinaan Adminiatrasi Keuangan;	Dokumen Fasilitas	√
6	Fasilitas pembinaan Administrasi Pembangunan;	Dokumen Fasilitas	√
7	Fasilitas pembinaan Administrasi Lainnya.	Dokumen Fasilitas	√
8	Fasilitas Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK)	Dokumen Fasilitas	√
9	Fasilitas Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa	Dokumen Fasilitas	√
10	Fasilitas Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)	Dokumen Fasilitas	√
11	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD	Dokumen Fasilitas	√
12	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes;	Dokumen Fasilitas	√
13	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam	Dokumen Fasilitas	√

No	Jenis Fasilitas	Bukti Pendukung	
14	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RPJMDes	Dokumen Fasiitasi	√
15	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RPJMDes	Dokumen Fasiitasi	√
16	Sosialisasi Perbup 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa	Dokumen Fasiitasi	√
17	Fasilitas Musdes yang partisipatif;	Dokumen Fasiitasi	√
18	Fasilitas Musrenbangcam yang partisipatif	Dokumen Fasiitasi	√
19	Fasilitas Penyusunan RPJMDes yang partisipatif	Dokumen Fasiitasi	√
20	Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam	Dokumen Fasiitasi	√
21	Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RPJMDes	Dokumen Fasiitasi	√
22	Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Perubahan RPJMDes	Dokumen Fasiitasi	√
23	Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes	Dokumen Fasiitasi	√
24	Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes	Dokumen Fasiitasi	√
25	Fasilitas Penyaluran Santunan Kematian	Dokumen Fasiitasi	√
26	Fasilitas Sosialisasi Pelayanan Publik	Dokumen Fasiitasi	√

No	Jenis Fasilitasi	Bukti Pendukung	
27	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Dokumen Fasiitasi	√
28	Fasiltasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja	Dokumen Fasiitasi	√
29	Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Dokumen Fasiitasi	√
30	Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen Fasiitasi	√
31	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen Fasiitasi	√
32	Koordinasi Pendampingan Desa	Dokumen Fasiitasi	√

Dalam hal perhitungan Pencapaian sasaran digunakan rumus serta cara perhitungan sebagai berikut :

	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI		
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	32	52%
			Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	62	

2. Sasaran Kinerja 2 : Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa dengan indikator : Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu,

Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDDesa, LPPDesa yang disusun tepat waktu.

- a. RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
- b. APBDDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- c. LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara Dalam periode 02 Januari 2024 s/d 31 Maret 2024 tercapai desa yang menyampaikan Dokumen LPPDesa tepat waktu dari yang ditargetkan 11 Desa (85%) dan Realisasi tercapai 13 Desa (100%)

hal ini dapat dilihat pada gambaran tabel dibawah ini :

No	Desa	Tgl. Penetapan	Progres		Ket
			Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Pandanwangi	15 Januari 2024	√		
2	Sumberjati	03 Januari 2024	√		
3	Tempeh Kidul	18 Januari 2024	√		
4	Lempeni	07 Januari 2024	√		
5	Tempeh Tengah	18 Maret 2024	√		
6	Kaliwungu	12 Januari 2024	√		
7	Tempeh Lor	22 Januari 2024	√		
8	Besuk	25 Januari 2024	√		
9	Jatisari	24 Januari 2024	√		
10	Pulo	30 Januari 2024	√		
11	Gesang	09 Januari 2024	√		
12	Jokarto	12 Februari 2024	√		
13	Pandanarum	26 Februari 2024	√		
Jumlah			13		

Dalam hal perhitungan Pencapaian sasaran digunakan rumus serta cara perhitungan sebagai berikut :

	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Jumlah desa yang meyusun RKPDesa tepat waktu+ Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu +Jumlah Desa yang menyusun LPPdesa tepat waktu)	13	33%
			Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 Dokumen administrasi pemerintahan desa)	39	

Tabel 3.2
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
TAHUN SEBELUMNYA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	87%	95%	98%	52%
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	85%	75%	67%	100%	33%

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target AKHIR RENSTRA	Realisasi Tahun 2024 Triwulan II
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	87%	52%
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	90%	33%
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target AKHIR RENSTRA	Realisasi Tahun 2024 Triwulan II
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	87%	52%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target AKHIR RENSTRA	Realisasi Tahun 2024 Triwulan II
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	90%	33%

Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan :

1. Mengecek kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi;
2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan;
3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan;
4. Menentukan tolak ukur Tepat waktu dalam Pelaporan Administrasi Desa
5. Melakukan fasilitasi tentang dokumen yang disusun desa untuk tepat waktu, antara lain LPPDesa akhir tahun bulan Januari s/d Maret 2024, APBDDesa bulan Oktober s/d 31 Desember 2024 dan RKP Desa Bulan Juni s/d September 2024;
6. Mengontrol Perencanaan Fasilitasi operasional Perkantoran;
7. Mengontrol Laporan dan Kegiatan operasional Perkantoran setiap bulan;
8. Melakukan rencana tindak lanjut pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP;
9. Melakukan fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP setiap tribulanan;
10. Melakukan fasilitasi kegiatan musrenbangcam;
11. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai data;
12. Melakukan pengecekan data fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
13. Melakukan fasilitasi dalam Pembina LINMAS
14. Melakukan fasilitasi trantibum;
15. Melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
16. Melakukan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
17. Memfasilitasi kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman;
18. Melakukan monev terkait pencapaian pelaporan;
19. Mengontrol desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dalam triwulan II tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Indikator Kinerja	Capaian Program	Mendukung / Tidak Mendukung secara Langsung
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	52%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	36%	Mendukung
2				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	50%	Mendukung
3				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	19%	Mendukung
4				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0%	Mendukung
5				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50%	Mendukung
6	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	33%	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	0%	Mendukung
					Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	0%	Mendukung
					Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	Mendukung

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan Triwulan II tahun 2024 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana, dan pengeluaran dana yang dilakukan Kecamatan Tempeh disajikan dalam tabel berikut :

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket
	TOTAL	2.080.272.572	936.995.706	1.143.276.866	45%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.837.961.972	925.415.706	912.546.266	50%	
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.635.100	-	7.635.100	0%	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.272.000	-	2.272.000	0%	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.221.000	-	1.221.000	0%	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.591.000	-	1.591.000	0%	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	632.000	-	632.000	0%	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.919.100	-	1.919.100	0%	
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.396.998.843	746.928.335	650.070.508	53%	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.368.805.843	735.863.335	632.942.508	54%	
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.130.000	11.065.000	11.065.000	50%	
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.822.500	-	1.822.500	0%	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.298.000	-	2.298.000	0%	
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.290.000	-	1.290.000	0%	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	652.500	-	652.500	0%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket
15	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.680.000	-	1.680.000	0%	
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	990.000	-	990.000	0%	
17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	690.000	-	690.000	0%	
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.865.249	32.178.500	45.686.749	41%	
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.639.911	-	4.639.911	0%	
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.965.882	23.699.500	6.266.382	79%	
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	1.954.000	46.000	98%	
22	Penyediaan Bahan/Material	1.500.000	-	1.500.000	0%	
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.651.456	-	3.651.456	0%	
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.108.000	6.525.000	29.583.000	18%	
25	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.811.824	-	30.811.824	0%	
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.811.824	-	30.811.824	0%	
27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.510.756	130.122.871	140.387.885	48%	
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	-	1.200.000	0%	
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.800.756	26.078.491	32.722.265	44%	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.510.000	104.044.380	106.465.620	49%	
31	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.460.200	16.186.000	36.274.200	31%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.960.200	11.342.000	24.618.200	32%	
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar	1.500.000	-	1.500.000	0%	
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	4.844.000	10.156.000	32%	
34	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.020.000	-	13.020.000	0%	
35	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.100.000	-	8.100.000	0%	
36	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.100.000	-	8.100.000	0%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.920.000	-	4.920.000	0%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.920.000	-	4.920.000	0%	
37	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	154.465.500	7.980.000	146.485.500	5%	
38	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	128.465.000	6.930.000	121.535.000	5%	
39	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.550.000	-	2.550.000	0%	
40	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.275.000	6.930.000	345.000	95%	
41	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	118.640.000	-	118.640.000	0%	
42	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	26.000.500	1.050.000	24.950.500	4%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket
	Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					
43	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	15.553.000	1.050.000	14.503.000	7%	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.797.500	-	2.797.500	0%	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2.550.000	-	2.550.000	0%	
	Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan sehat	5.100.000	-	5.100.000	0%	
44	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	34.625.100	-	34.625.100	0%	
45	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	34.625.100	-	34.625.100	0%	
46	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	26.375.100	-	26.375.100	0%	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.250.000	-	8.250.000	0%	
47	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.200.000	3.600.000	3.600.000	50%	
48	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.200.000	3.600.000	3.600.000	50%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket
49	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.200.000	3.600.000	3.600.000	50%	
50	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33.000.000	-	33.000.000	0%	
51	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.000.000	-	33.000.000	0%	
52	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22.200.000	-	22.200.000	0%	
53	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.800.000	-	10.800.000	0%	

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Tempeh Triwulan II Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan lima tahunan, dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Kecamatan Tempeh telah dapat melaksanakan tugas- tugas yang dibebankan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis. Pencapaian sasaran dalam Triwulan II tahun 2024 sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026.

Laporan Kinerja Triwulan II Kecamatan Tempeh Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan triwulan berikutnya. Laporan kinerja triwulanan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan pada periode berikutnya sangat kami harapkan.

Tempeh, 01 Juli 2024
CAMAT TEMPEH



ABDILAH IRSYAD, S.STP
NIP. 19870702 200602 1 002

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDILAH IRSYAD, S.STP

Jabatan : CAMAT TEMPEH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Jabatan : Pj. BUPATI LUMAJANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Pihak Pertama,

ABDILAH IRSYAD, S.STP
NIP. 19870702 200602 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN TEMPEH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	81%
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	85%

	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 1.837.961.972	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 13.020.000	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 154.465.500	DAU
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 34.625.100	DAU
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000	DAU
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 33.000.000	DAU
	JUMLAH	Rp. 2.080.272.572	DAU

Lumajang, 10 Januari 2024

Pj. BUPATI LUMAJANG


INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

CAMAT TEMPEH


ABBILAH IRSYAD, S.STP
NIP. 19870702 200602 1 002

1. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RPJMDes Desa Tempeh Tengah



2. Fasilitasi pembinaan Dokumen Administrasi Desa



3. Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Musrenbangcam



4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam Perubahan RPJMDes



5. Fasilitasi dan Koordinasi penyusunan RKPDes

